

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan tentang pernikahan di bawah umur berikut pengaruhnya dalam skripsi penulis yang berjudul, "Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Gurah Tahun 2010", yang menghasilkan beberapa poin penting yang dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain :

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di wilayah KUA kecamatan Gurah terdiri dari dua faktor dominan yaitu:
 - a) Faktor pribadi, yaitu sudah lama berpacaran dan pihak perempuan sudah hamil duluan karena melakukan hubungan di luar nikah.
 - b) Faktor keluarga, yaitu pihak keluarga merasa sangat khawatir terhadap hubungan anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka ditunangkan dan segera dinikahkan, disamping itu juga terpaksa karena anak-anak perempuan mereka sudah hamil duluan.
2. Tingkat pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA kecamatan Gurah dari tiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun terus mengalami peningkatan yang sedikit. Dari tahun 2008 ada 5 pernikahan di bawah umur yang terjadi, sedang tahun 2009 dan 2010 meningkat menjadi 8 pasang pernikahan di bawah umur yang ada di wilayah KUA kecamatan Gurah.

3. Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di wilayah KUA Gurah, memiliki pengaruh yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari perceraian yang disebabkan karena pernikahan di bawah umur hanya sebesar 25% yaitu dari 8 pernikahan di bawah umur yang berakhir dengan perceraian hanya 2 pasang. Tetapi itu tidak mutlak menjadi alasan dari suatu perceraian yang diajukan ke pengadilan. Pernikahan di bawah umur yang telah dilakukan memang tidak serta merta menuju kearah perceraian, Faktor usia yang masih muda dalam menikah akan mudah memunculkan faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan perceraian, diantaranya perceraian itu banyak disebabkan oleh hal-hal lainnya seperti faktor tidak adanya tanggungjawab, ekonomi, cemburu, dan gangguan pihak ketiga.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis ingin memberikan sedikit saran yang mungkin berguna bagi instansi pemerintah maupun yang lain. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur sebagai berikut :

1. Diadakannya penyuluhan intensif mengenai UUP. No 1/1974 terutama mengenai batas umur laki-laki dan perempuan sudah boleh menikah. Dengan diadakannya penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan perkawinan diharapkan masyarakat akan dapat menerima dan mengerti akan peraturan perundangan tersebut.

2. Membina kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan atau diatur oleh Undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan, diharapkan pemerintah beserta badan-badan keagamaan bekerjasama mengadakan atau memberikan penyuluhan dan penerangan dan kegiatan sosial secara merata sampai ke pelosok desa, terutama bagi para generasi muda untuk mengetahui isi dari pada UUP. No. 1/1974.
3. Diharapkan kepada masyarakat pada umumnya, khususnya para orang tua untuk lebih mengetahui dan menyadari dampak dari pernikahan di bawah umur agar anak-anak mereka tidak sampai melakukan pernikahan di bawah umur yang nantinya bisa memberikan kerugian yang sangat besar baik bagi pelaku maupun juga bagi orang tua dan masyarakat pada umumnya.
4. UUP. No. 1/1974 supaya berlaku secara efektif dalam masyarakat maka tidak hanya bergantung kepada kesadaran masyarakat itu sendiri, karena UUP. No.1/1974 lebih cenderung bersifat mengatur atau sebagai peraturan yang bersifat fakultatif di mana Undang-Undang tersebut memberi suatu alternatif lain untuk diberlakukan kepada hukum lain yaitu, hukum agama dan kepercayaan. Jadi dalam hal ini UUP. No. 1/1974 agar dapat berlaku secara efektif dan efisien maka sifat dari Undang-Undang itu harus bersifat memaksa terhadap pelanggaran atau ketidak patuhan dalam menjalankan Undang-Undang tersebut. Dengan adanya sifat memaksa maka akan memberikan suatu sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dan penyimpangan dalam menjalankan dan menerapkan UUP. No. 1/1974 dalam kehidupan masyarakat.